



PUTUSAN

Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan bersifat Final dan Mengikat telah menjatuhkan putusan atas permohonan yang diajukan oleh:

ERA PURNAMA SARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Abdul

Muis No. 29 A Padang, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur YLBHI-Kantor LBH Padang yang berkantor di Jl. Pekanbaru No.11 A Asratek, Ulak Karang Padang, Tlp: 0751-7053169/Fax: 0751-7056059, email: lbhpadang@yahoo.co.id;

Dengan ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh ZURRIATI ZULHERMAN, S.H.,

Notaris di Padang Nomor : 320/SBTS/XII/2016 Tanggal

1 Desember 2016 kepada:

1. VINO OKTAVIA, S.H., M.H.;
2. KAUTSAR, S.H.;
3. WENDRA RONA PUTRA, S.H.;
4. INDIRA SURYANI, S.H. dan;
5. ALDI HARBI, S.Sy.

Kesemuanya adalah Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Beralamat di Jl. Pekanbaru No.11.A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asratek Ulak Karang Padang, Tlp: 0751-7053169/Fax: 0751-7056059, email : lbhpadang@yahoo.co.id, berbadan hukum Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

TERHADAP;

GUBERNUR SUMATERA BARAT, Berkedudukan di Jl. Sudirman No. 51 Kota

Padang, Propinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4013/Huk/-2016, tanggal 13 Desember 2016 kepada;

1. Nama : DEVI KURNIA, S.H., M.M.

Jabatan : Asisten Pemerintahan sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat;

2. Nama : ENIFITA DJINIS, S.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat;

3. Nama : DESI ARIATI, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera
Barat;

4. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR, S.H.

Jabatan : Kepala Bagian Peraturan Perundang-
undangan Pada Biro Hukum Setda Provinsi
Sumatera Barat;

5. Nama : YENNI NOVARITA, S.H., M.H.

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan Sengketa
Hukum Pada Biro Hukum Setda Provinsi
Sumatera Barat.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-5 (lima) kuasa-kuasa hukum tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri memilih kediaman hukum pada alamat pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P/FP/PMH/2016/PTUN-PDG, tanggal 09 Desember 2016 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Permohonan ini;
- Telah membaca Surat Penunjukkan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P-FP/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tanggal 9 Desember 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 2/P-FP/PEN-HS/2016/PTUN-PDG, tanggal 23 Desember 2016;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak.

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tanggal 5 Desember 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ada tanggal 8 Desember 2016, dengan Register Nomor: 2/P/FP/2016/PTUN-PDG, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBYEK PERMOHONAN

Tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Surat Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang

Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEOMINEX SAPEK yang telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 17 November 2016.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perdata dalam hal ini Organisasi Non Pemerintah berbadan hukum Yayasan, berdomisili di Kota Padang yang aktif dalam mendorong penegakan hukum sektor pertambangan, pada tanggal 17 November 2016 telah mengirimkan surat permohonan pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek (bukti P-5 terlampir) dan telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 17 November 2016 (bukti P-6 terlampir);
2. Bahwa mengingat peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan, maka kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan yang dimohonkan Pemohon adalah dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan diterima secara lengkap oleh Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Bahwa sampai saat ini dan/atau setelah lewat jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, Termohon tidak pernah menetapkan Keputusan atas Permohonan dimaksud;

Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Permohonan yang tidak ditindaklanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan Keputusan dan/atau tindakan, dianggap dikabulkan secara hukum dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memutuskan Permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan yang diajukan Pemohon.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

5. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan dalam prosedur administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdiri dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dan warga Masyarakat, hal mana warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan (vide Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014);
6. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata dalam hal ini salah satu kantor di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah lembaga non pemerintah berbadan hukum Yayasan sebagaimana Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No: AHU-7352.AH.01.04. Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan (Bukti P-3 terlampir) yang bersifat bebas (independen) dan tidak mencari keuntungan (vide P-4 halaman 4) yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon;
7. Bahwa Pemohon berperan aktif dalam proses penegakan hukum dan mewakili kepentingan umum (vide P-4 halaman 4 strip pertama), dimana dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut Pemohon juga

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki perhatian pada penegakan hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk sektor pertambangan;

8. Bahwa untuk kepentingan penegakan hukum di sektor pertambangan tersebut Pemohon telah mengajukan surat kepada Termohon nomor No: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek yang diterima secara lengkap tanggal 17 November 2016, namun Termohon hingga batas waktu sepuluh hari kerja sejak permohonan diterima sebagaimana Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menerbitkan surat keputusan sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (3) dianggap telah dikabulkan secara hukum (keputusan fiktif positif);
9. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menanggapi Surat Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 tanggal 17 November 2016 telah merugikan kepentingan hukum Pemohon sebagai lembaga yang concern pada penegakan hukum khususnya sektor pertambangan, dan oleh karena kerja-kerja Pemohon adalah juga untuk mewakili kepentingan umum maka Pemohon juga harus mempertanggungjawabkan kerja-kerja pemohon kepada Publik;
10. Bahwa oleh karena Pemohon telah dirugikan kepentingannya akibat tidak ditetapkannya Keputusan atas Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek sampai batas waktu yang ditentukan berakhir,

Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

IV. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN

11. Bahwa Termohon sebagai bagian dari Pemerintah yang menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkewajiban membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerbitkan keputusan terhadap permohonan warga masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
12. Bahwa Termohon sejak lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 (Undang-Undang tentang Pemda) memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral diantaranya kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara, izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan operasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang

Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama (vide Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemda), izin usaha pertambangan mana merupakan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara (keputusan) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan (vide Pasal 1 angka (7) dan angka 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014);

13. Bahwa dalam prinsip umum administrasi yang berwenang mencabut keputusan adalah pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan, oleh karena kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 sudah menjadi kewenangan Termohon dengan sendirinya Termohon juga berwenang untuk mencabut (*contrarius actus*) izin usaha pertambangan, hal mana diperkuat oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 “pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/atau tindakan, atau atasan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi”;

14. Bahwa Permohonan Pemohon kepada Termohon diajukan oleh karena Bupati Solok Selatan (sekarang kewenangan Termohon) dalam mengeluarkan izin Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek diduga telah menyalahi prosedur sebagaimana berikut:

- a. Bahwa Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 sesungguhnya lahir dalam kerangka menjalankan perintah Undang-Undang No. 4 Tahun

Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk menyesuaikan seluruh izin-izin usaha pertambangan dari bentuk kuasa pertambangan menjadi izin usaha pertambangan, oleh karenanya Bupati Solok Selatan mengeluarkan keputusan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tersebut untuk mengalihkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Nomor: 540/43/KP/DPPMLH/Bup-2008 ke Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

- b. Bahwa faktanya surat keputusan dimaksud tidak hanya sekedar menyesuaikan judul kuasa pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP), tetapi juga mengubah substansi keputusan, hal mana ternyata dari bertambahnya luasan IUP dari semula 199 ha menjadi 322 Ha dan bertambahnya waktu berlakunya izin, dari semula 10 Tahun terhitung sejak izin pertama yang masih dalam bentuk kuasa pertambangan diterbitkan pada tahun 2008 sehingga seharusnya berakhir 2018, menjadi berakhir pada 2020, karena waktu berlakunya izin selama 10 tahun dihitung sejak surat keputusan tahun 2010 dalam bentuk IUP Produksi diterbitkan. Padahal semestinya 10 tahun tersebut tetap dihitung sejak izin pertama yang masih berupa kuasa pertambangan tahun 2008 terbit;
- c. Bahwa berdasarkan dalil huruf a dan b di atas maka Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Geominex Sapek yang dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan sudah merupakan sebuah konsesi baru dan bagaimana mungkin Bupati mengeluarkan IUP hanya dengan mengubah judul, hal mana untuk konsesi-konsesi baru maka prosedur seharusnya mengacu kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terhadap izin-izin baru yang dilekatkan dengan perubahan

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam hal ini pengusulannya harus dimulai dari awal, perlu adanya evaluasi kembali termasuk peta, izin lingkungan, rencana kerja dan seluruh persyaratan harus pula diperbaharui dimana diantaranya berdasarkan undang-undang tersebut izin-izin usaha pertambangan yang terbit setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara harus melewati prosedur lelang, sementara izin yang dikeluarkan oleh Bupati tidak menempuh upaya ini sehingga izin ini cacat prosedural;

- d. Bahwa keputusan tersebut tidak pula memuat konsideran yang menjadi dasar kenapa ada perubahan dari kuasa pertambangan menjadi IUP, kenapa luasan berubah dan kenapa pula waktu berlakunya izin diperpanjang;

15. Bahwa disamping alasan permohonan Pemohon angka 14, surat permohonan Pemohon juga dikarenakan pemegang izin usaha pertambangan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek, sudah tidak melaksanakan kewajibannya baik yang ditetapkan di dalam Lampiran 3 IUP maupun kewajiban berdasarkan Undang-Undang yaitu berupa:

- a. PT. Geominex Sapek sebagai pemegang izin tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang merupakan kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimuat dalam Lampiran III Huruf B angka 4 IUP yang menyatakan "apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan", padahal

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemetaan LBH Padang izin PT. Geomenik Sapek berada dalam Kawasan Hutan Produksi dan sebagian dalam kawasan lindung;

- b. PT. Geomenix Sapek diduga melakukan aktifitas penambangan di luar konsesinya Tahun 2010 s/d 2011. Bahkan hingga saat ini masih dapat ditemukan bangkai kapal milik PT Geominex Sapek di aliran sungai di luar konsesinya. Hal ini jelas melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPL, IUPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar;
- c. PT. Geominex Sapek diduga melakukan aktivitas penambangan ilegal pada tahun 1997-2006 padahal izin eksploitasi PT. Geomenix baru keluar pada tahun 2008, Fakta ini melanggar ketentuan Pasal 15 jo Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan;
- d. PT. Geominex Sapek sudah tidak melakukan aktifitas produksi sejak tahun 2011 sehingga melanggar kewajiban yang dicantumkan pada Lampiran III Huruf B angka 9 IUP yang menyatakan kewajiban pemegang IUP untuk "menyampaikan RAKB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Solok Selatan dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Sumatera Barat";
- e. PT. Giominex Sapek sudah tidak membayar iuran tetap 2011-2014 sehingga merugikan negara dimana negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima, jika PT. Geominex Sapek

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar kewajibannya, hal ini bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

- f. PT. Geominex Sapek tidak menjalankan kewajibannya menjaga lingkungan. PT. Geominek Sapek melakukan perusakan lingkungan, dengan meninggalkan bekas lubang-lubang tambang yang terbuka disepanjang aliran sungai. Hal ini melanggar kewajiban sebagaimana dinyatakan pada Lampiran III Huruf B angka 27 yaitu: "melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 98 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan "Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon melalui Surat Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010

Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek dikabulkan secara hukum;-----

3. Mewajibkan Termohon menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya tanggal 16 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

Pemohon salah alamat memposisikan Gubernur Sumatera Barat sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa objek permohonan sebagaimana Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya adalah : " tidak ditetapkannya keputusan oleh Termohon atas surat nomor: 133/SK-E/LBH/XI/2016 Perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek".

Bahwa pada intinya maksud surat Pemohon tersebut adalah meminta Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan sebagaimana disebutkan di atas.

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan : " pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/atau tindakan, atau atasan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi".

Bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan yang Pemohon mintakan untuk Termohon cabut adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan, maka sesuai dengan maksud Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut di atas, yang berwenang untuk mencabutnya adalah Bupati Solok Selatan yang mengeluarkan keputusan tersebut. Termohon tidak berwenang sama sekali untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Selatan dimaksud, karena bukan Termohon yang mengeluarkannya.

Bahwa selain itu, Termohon bukanlah sebagai atasan dari Bupati Solok Selatan, oleh karena itu Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon uraikan di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan Termohon tidak berwenang mencabut Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor : 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek" dan oleh karena itu secara hukum patut dipertimbangkan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Termohon kemukakan dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam pokok perkara ini.

Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.
3. Bahwa terkait dengan Alasan-alasan Hukum Permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon pada halaman 5 angka 12, dapat Termohonanggapi, bahwa benar sejak lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Termohon memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral, antara lain kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara, izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, izin pertambangan rakyat dan izin usaha pertambangan operasi produksi yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama, dimana izin usaha pertambangan tersebut diberikan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan atau pejabat tata usaha negara.
4. Bahwa terhadap Alasan Hukum Pemohon pada halaman 5 angka 13 dalam surat permohonannya, dapat Termohonanggapi, bahwa benar dalam prinsip umum administrasi yang berwenang mencabut keputusan adalah pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan untuk menerbitkan izin di bidang pertambangan merupakan kewenangan Termohon. Dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: "pencabutan keputusan atau penghentian tindakan wajib dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan/atau

Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan, atau atasan badan atau atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan administrasi”.

Bahwa menurut hemat Termohon, kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut keputusan administrasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tersebut di atas, adalah kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut keputusan administrasi yang Termohon keluarkan.

Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah meminta Termohon untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek”

Bahwa keputusan Bupati Solok Selatan tersebut bukanlah Termohon yang mengeluarkan, oleh karena itu secara hukum Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk mencabutnya, akan tetapi yang berwenang mencabut keputusan tersebut adalah Bupati Solok Selatan sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat administrasi yang telah menerbitkan keputusan dimaksud.

5. Bahwa berkenaan dengan alasan hukum Pemohon dalam surat permohonannya pada halaman 6 angka 14, dapat Termohon tanggapi, bahwa Termohon diberi kewenangan untuk mencabut Keputusan Bupati Solok Selatan tersebut sesuai dengan maksud Pasal 15 huruf b Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan: "Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat koordinat IUP Operasi Produksi tidak berada di dalam koordinat IUP Eksplorasi,

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan : pencabutan IUP apabila seluruh koordinat IUP Operasi Produksi berada di luar IUP Eksplorasi”.

Bahwa Termohon tidak melakukan pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan tersebut, karena belum dapat ditentukan apakah koordinat IUP Operasi Produksi atas nama PT. Geominex Sapek seluruhnya berada di luar koordinat IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b Permen ESDM, disebabkan evaluasi terhadap dokumen perizinan PT. Geominex Sapek tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena dokumen yang diserahkan Bupati Solok Selatan tidak lengkap.

Bahwa berdasarkan surat Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM No. 656/04/DJB/2016 Perihal Pemberitahuan Batas Waktu Penyampaian Rekomendasi IUP C & C, disampaikan bahwa sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu Gubernur wajib menyampaikan hasil evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai 20 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penandatanganan berita acara serah terima dokumen perizinan dari bupati/walikota (batas waktu akhir serah terima adalah 2 Oktober 2016 hingga batas waktu penyampaian rekomendasi adalah 2 Januari 2017).

Bahwa sesuai surat Dirjen Minerba tersebut maka terhadap semua IUP yang tidak direkomendasikan C&C (*Clear&Clean*) sampai batas waktu tanggal 2 Januari 2017, maka berdasarkan amanat Pasal 15 huruf b Permen ESDM No. 43 Tahun 2015, Gubernur akan melakukan pencabutan terhadap IUP yang bersangkutan.

Bahwa berkenaan dengan IUP PT. Geominex Sapek apabila termasuk dalam kategori tidak dapat direkomendasikan untuk C&C sampai batas

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tanggal 2 Januari 2017, maka akan dilakukan pencabutan IUP oleh Gubernur.

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 14 huruf c dan angka 15 halaman 6 s/d 8 dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya menyatakan keputusan Bupati Solok Selatan No. 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 cacat prosedural serta PT. Geominex Sapek sebagai pemegang IUP Operasi Produksi sudah tidak melaksanakan kewajibannya baik yang ditetapkan di lampiran 3 IUP maupun kewajiban berdasarkan Undang-Undang, dimana PT. Geominex Sapek tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan, diduga melakukan aktivitas penambangan diluar konsesi, tidak melakukan aktivitas produksi sejak tahun 2011 sehingga melanggar kewajibannya yang dicantumkan pada lampiran III huruf B angka 9 IUP, demikian pula PT. Geominex Sapek tidak membayar iuran tetap tahun 2011-2014 dan tidak menjalankan kewajibannya menjaga lingkungan, maka apabila hal itu benar, Termohon mempunyai kewenangan untuk membatalkan IUP yang dimilikinya dan harus ditindaklanjuti oleh Bupati Solok Selatan untuk mencabut IUP tersebut.

Bahwa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, maka hal tersebut merupakan kewenangan penegak hukum untuk melakukan penyidikan.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon melalui Surat No. 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 tanggal 17 November 2016 Perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan No. 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek.
3. Menolak untuk mewajibkan Termohon menerbitkan Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan No. 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Paspor Nomor; A 4933552, atas nama ERA PURNAMA SARI, tanggal habis berlaku 25 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia No. 05/Skep/BP-YLBHI/II/2015, tanggal

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2015, tentang Pengangkatan Saudari ERA PURNAMA SARI, S.H. sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Periode 2015-2018 (fotokopi sesuai dengan asli);

3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7352.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 10 November 2011, tentang Pengesahan Yayasan (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor: 186, Rabu tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. IRAWAN SOERODJO, S.H.,M.Si. (fotokopi sesuai dengan turunan);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat YLBHI-LBH Padang Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016, tanggal 17 November 2016, perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan No. 540/6/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Geominex Sapek, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 November 2016 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/43/KP/DPPMLH/Bup-2008, tanggal 16 Desember 2008, tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (fotokopi

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai fotokopi);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010, tanggal 28 April 2010, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Geominex Sapek (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Nomor: 540/140/ESDM/P.VII/2016, tanggal 11 Juli 2016, perihal Permohonan Informasi dan Data, yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Padang Nomor: 540.830/DP3E-TE/VIII/2016, tanggal 15 Agustus 2016, perihal Informasi mengenai PT. Bumi Emas Indonesia, yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Pemerintah Kota Padang Nomor : 540.893/DP3E-TE/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016, perihal Informasi Mengenai IUP Operasi Produksi Silika PT. Semen Padang, yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah

Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:
522.540/022/SDM.1/HutESDM-PS/VIII/2016, tanggal

8 Agustus 2016, perihal Penjelasan Surat LBH, yang
ditujukan kepada ERA PURNAMA SARI, S.H. Direktur
Lembaga Bantuan Hukum Padang (fotokopi sesuai
dengan asli);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah
Kabupaten Pasaman Nomor: 540/225/III/DESDM-2016,
tertanggal 12 Agustus 2016, perihal Data PT. Sumber
Mineral Bersama Lokasi di Tigo Nagari, yang ditujukan
kepada Direktur LBH Padang (fotokopi sesuai dengan
asli);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Kabupaten Solok Nomor: 540/197/DPE-
2016, tanggal 25 Agustus 2016, perihal Informasi dan
data, yang ditujukan kepada Direktur Lembaga Bantuan
Hukum Padang (fotokopi sesuai dengan asli);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Dinas Pertambangan dan Energi
Pemerintah Kabupaten Sijunjung Nomor:
540/145/Distamben-2016, tertanggal 12 Juli 2016, perihal
Penyampaian Informasi dan Data, yang ditujukan kepada
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang (fotokopi
sesuai fotokopi);

16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Nomor: 522.1/119/Sekr-2016, tanggal
21 Januari 2016, perihal Data Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Direktur

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkumpulan Qbar (fotokopi sesuai fotokopi);

17. Bukti P-17.1 : *Print Out* Padang Ekspres Digital Media, tanggal 4 Oktober 2016, berita tentang Kewenangan Pemprov Sumbar Bertambah; (*Print out* dari <http://www.m.padek.co/detail.php?news=70307>)

Bukti P-17.2 : Fotokopi pemberitaan Koran padang ekspres, tanggal 4 Oktober 2016, tentang Kewenangan Pemprov Sumbar bertambah (fotokopi sesuai dengan asli);

18. Bukti P-18 : Fotokopi Peta Hasil Penelusuran Lapangan PT. Geominex Sapek, yang dibuat oleh Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif Sumatera Barat (fotokopi dari hasil *Print Out*);

19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Ninik Mamak 31 Lubuk Ulang Aling sekitarnya Nomor: 01/NM/LUAS/IX-2016, Perihal Penolakan dan Pencabutan 1. PT. Geominex Sapek, 2. PT. Geominex Solok Selatan, 3. PT. Bina Bakti Pratiwi, 4. PT. Mineral Malindo Sakti, tanggal 17 September 2016, yang ditujukan kepada Bupati Solok Selatan (fotokopi sesuai fotokopi);

20. Bukti P-20 : Fotokopi Hasil Kajian LBH Padang tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Dalam Keputusan Bupati Solok Selatan No. 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Geominex Sapek, tanggal 17 November 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);

21. Bukti P-21.1 : Fotokopi Surat Perintah Kerja PT. Geominex Solok

Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor: 038/PT.GSS/B-SPK/VI-2012, tanpa tanggal (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-21.2 : Fotokopi Surat Perintah Kerja PT. Geominex Solok Selatan Nomor: 039/PT.GSS/B-SPK/VI-2012, tanpa tanggal (fotokopi sesuai asli);

Bukti P-21.3 : Fotokopi Surat Perintah Kerja PT. Geominex Solok Selatan Nomor: 40/PT.GSS/B-SPK/VI-2012, tanpa tanggal (fotokopi sesuai fotokopi);

22. Bukti P-22 : Fotokopi Gambar Kapal (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Gambar Lubang galian Tambang (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.14 sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/43/KP/DPPMLH/Bup-2008, tanggal 16 Desember 2008, tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T.2 : Fotokopi Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010, tanggal 28 April 2010, tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Geominex Sapek (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T.3 : Fotokopi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015
tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai
fotokopi);

4. Bukti T.4 : Fotokopi Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Nomor: 01.E/30/DJB/2016, tentang
Pelaksanaan Evaluasi Penerbitan Izin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai
fotokopi);
5. Bukti T.5 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor:
540/335/ESDM-2016, tanggal 25 Pebruari 2016, perihal
Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Mineral dan
Batubara, yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota
Se-Sumatera Barat (daftar terlampir) (fotokopi sesuai
fotokopi);
6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Bupati Solok Selatan Nomor:
540/83/ESDM/P.IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal
Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Mineral dan
Batubara, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera
Barat Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat
(fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral
dan Batubara Nomor: 656/04/DJB/2016, tanggal 10 Mei
2016, perihal Pemberitahuan Batas Waktu Penyampaian
Rekomendasi IUP C&C (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.8 : Fotokopi Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-8110E/10-15/09/2016, tanggal 30 September 2016, perihal Tindak Lanjut Koordinasi dan Supervisi Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Sinkronisasi Data Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 12 Oktober 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T.10 : Fotokopi Surat Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 9206/30/MEM.B/2016, tanggal 25 November 2016, perihal Penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara, yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T.11 : Fotokopi Prosedur Penetapan IUP CNC yang oleh oleh FADLI IBRAHIM, S.H. Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara, tanggal 12-13 Mei 2014 (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T.12 : Fotokopi Lembar Evaluasi IUP CNC, atas Perusahaan PT. Geominex Sapek, tanpa tanggal pada bulan Mei 2016 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T.13 : Fotokopi Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 670-392-2016, tanggal 11 April 2016, tentang Pembentukan Tim Evaluasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumatera Barat; (fotokopi

Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai asli);

14. Bukti T - 14 : Fotokopi Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 540/2323/MBPA/ESDM/2016, tanggal 29 Desember 2016, Perihal Hasil Evaluasi CNC, yang ditujukan kepada Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi *print out*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. DARUSSALAM, Tempat Tanggal Lahir Batu Gajah/08-11-1975, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Tanah Galo, Kelurahan Lubuk Ulang Aling Tengah, Kecamatan Sangir Batang Hari, Solok Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tempat kegiatan PT. Geominex Sapek tidak jauh dari tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Geominex Sapek bergerak dibidang pertambangan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Geominex Sapek mulai beroperasi sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Geominex Sapek melakukan kegiatan tambang Mas murni;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2008 telah terjadi pencemaran, sebelumnya air bersih masyarakat jorong diambil dari Sungai Batang Hari, sekarang air sungai tersebut tidak bisa digunakan karena keruh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lokasi penambangan PT. Geominex Sapek merupakan tanah ulayat dari ninik mamak secara turun temurun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IUP PT. Geominex Sapek;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Geominex Sapek tidak lagi beroperasi sejak terjadi pembakaran oleh masyarakat pada tahun 2011 perusahaan tersebut tidak menepati janji kepada masyarakat untuk membangun jalan, sekolah, rumah ibadah dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi menerangkan masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai penambang Mas sejak jaman nenek moyang dengan menggunakan dulang;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak PT. Geominex Sapek beroperasi masyarakat tidak dapat lagi melakukan penambangan dengan bebas karena untuk melakukan penambangan harus membayar ke PT. Geominex Sapek;

2. SYAHRIL ALLEN, Tempat Tanggal Lahir Sei. Kambut/03-03-1969, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jorong Tambah Pulau Punjung, Kelurahan Empat Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tinggal di Pulau Punjung;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua KAN baru 3 (tiga) bulan, tiga Kenagarian, Lubuk Ulang Aling Induk, Lubuk Ulang Aling Tengah, Lubuk Ulang Aling Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan PT. Geominex Sapek mulai beroperasi sejak tahun 2009 melakukan penambangan Mas menggunakan kapal keruk di Sungai Batang Bahari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat IUP PT. Geominex Sapek;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini PT. Geominex Sapek tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum ada aktifitas tambang, kondisi bagus, setelah ada aktifitas tambang ada penumpukan batu di sungai, sering terjadi kecelakaan karena transportasi masyarakat menggunakan kapal tempek;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sekitar tambang PT. Geominex Sapek sangat rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan masyarakat dulu melakukan penambangan menggunakan dulang;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya masyarakat melakukan penambangan tidak bayar, setelah masuk PT. Geominex Sapek masyarakat dipungut bayaran;

3. GADIS JUANA, Tempat Tanggal Lahir Gasang/25-08-1983, Perempuan, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jorong Lambau, Kelurahan Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny

Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang keberadaan PT. Geominex Sapek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Geominex Sapek beroperasi di Lubuk Gasing, menggunakan 3 (tiga) kapal, sebelumnya masyarakat melakukan penambangan menggunakan dulang, setelah PT. Geominex Sapek beroperasi masyarakat tidak diperbolehkan menambang karena wilayah tersebut wilayah perusahaan;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi sungai sebelumnya bagus, kami ambil minum, mandi, mencuci di sungai, setelah PT. Geominex Sapek masuk masyarakat tidak bisa lagi beraktifitas di sungai;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kapal PT. Geominex Sapek beroperasi, kapal-kapal tersebut menghalangi transportasi sungai masyarakat dan sering terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa PT. Geominex Sapek membujuk masyarakat, menjanjikan air bersih, jalan, sekolah;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang PT. Geominex Sapek tidak beroperasi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, [Termohon](#) telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. BENNI AZHAR, Tempat Tanggal Lahir Padang/20-08-1959, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Komp. Bayamas, Jalan Berlian Blok C No. 5 RT.005/RW.008, Kelurahan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Agama Islam, Pekerjaan PNS;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamannya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnnya

Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan keluarnya UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada tahun 2011, Kementerian ESDM menyurati Provinsi, Kabupaten dan Kota agar menyerahkan seluruh dokumen IUP ke Kementerian ESDM untuk evaluasi, Kemudian berlanjut tahun 2012 untuk evaluasi dokumen IUP Pemerintah Daerah, kemudian hasilnya sebagian dinyatakan C&C kemudian perusahaan mendapatkan Sertipikat agar bisa melakukan Ekspor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kriteria IUP yang dinyatakan C&C Ada 3 aspek penilaian diantaranya; Administrasi, Teknis, Lingkungan;
- Bahwa Saksi menerangkan telah menyampaikan hasil evaluasi PT. Geominex Sapek ke Biro Hukum, ada keanehan bahwa ada IUP tahun 2008 namanya Kuasa Pertambangan dari Ekplorasi ditingkatkan kepada Kuasa Pertambangan Eksploitasi, pada tahun 2010 ada 2 (dua) SK yang menyatakan perubahan dari Kuasa Pertambangan Ekplorasi menjadi IUP Ekplorasi, ditahun 2010 juga keluar SK perubahan dari Kuasa Pertambangan Eksploitasi menjadi IUP Operasi Produksi. Dari kedua SK ini kami melihat ada keanehan seharusnya hanya ada satu SK;
- Bahwa Saksi menerangkan evaluasi yang dilakukan hanya terkait dokumen-dokumen saja;
- Bahwa Saksi menerangkan Evaluasi masih berlangsung sampai tanggal 2 Januari 2017, terdapat kendala dalam evaluasi yaitu kekurangan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Kabupaten/Kota;

Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan masih memerlukan evaluasi lagi, karena menurut Saksi untuk dokumen PT. Geominex Sapek antara dokumen satu dengan dokumen lainnya tidak sinkron;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait perubahan luas termasuk dalam materi evaluasi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait perubahan masa berlaku izin termasuk dalam materi evaluasi;

2. ARIE MELAND PERDANA, Tempat Tanggal Lahir Padang Panjang/24-10-1985, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Batu Turak RT.002/RW.009 Kelurahan Pakan Labuh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Bukittinggi, Agama Islam, Pekerjaan PNS;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah evaluator untuk Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi menerangkan disamping sebagai evaluator Saksi juga bertugas sebagai tim yang menerima dokumen-dokumen dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, untuk Kabupaten Solok diterima oleh Saksi termasuk dokumen PT. Geominex Sapek;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kabupaten Solok Selatan menyerahkan beberapa dokumen seperti; KP Eksplorasi tahun 2007, KP Eksploitasi tahun 2008, KP angkut-jual tahun 2008, ada perubahan/peningkatan 2010 dari KP Eksploitasi ke IUP Operasi Produksi, kemudian ada juga dokumen DLH;

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan untuk PT. Geominex Sapek Saksi bertugas sebagai entri data;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi hanya memasukkan data terkait dokumen yang ada;
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam Tim yang melakukan evaluasi untuk PT. Geominex Sapek;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut:

1. Dr. YUSLIM, S.H.,M.H., Tempat Tanggal Lahir Pariaman/06-07-1967, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Bariang Indah II Rt. 002/Rw. 00, Kelurahan Anduriang, Kecamatan Kuranji, Padang, Agama Islam, Pekerjaan Dosen;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang hukum administrasi Negara;
- Bahwa Ahli berpendapat apabila terdapat 2 (dua) norma yang setingkat mengatur suatu materi yang sama maka berlaku asas derogasi norma *lex specialis derogat legi generali*;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 mengatur peralihan kewenangan, dalam bidang pertambangan yang tadinya ada pada Kabupaten/Kota sekarang dialihkan ke Provinsi;
- Bahwa Ahli berpendapat Pemerintah Provinsi mendapat kewenangan langsung (atributif) dari Undang-Undang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang membedakan perkara yang bersifat *voluntair* dengan perkara yang bersifat *contentiosa* adalah

Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voluntair perkara yang bersifat sepihak sedangkan *contentiosa* adalah perkara yang berhadapan;

2. FRENADIN ADEGUSTARA, S.H.,M.S. Tempat Tanggal Lahir Jakarta/ 23-08-1964, Laki-Laki, Warganegara Indonesia, Tempat Tinggal di Bandar Buat, Rt.002/Rw.010 Kelurahan Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang, Agama Islam, Pekerjaan Dosen;

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Ahli dibidang hukum lingkungan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tatkala memanfaatkan sumber daya alam perlu dijaga keberlanjutannya;
- Bahwa Ahli berpendapat untuk keberlanjutannya maka harus ada dokumen lingkungan;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam rezim Undang-Undang yang lama ada dokumen lingkungan ada izin usaha sedangkan dalam rezim Undang-Undang yang baru ada dokumen lingkungan, izin lingkungan baru ada izin usaha;
- Bahwa Ahli berpendapat tatkala terhadap suatu izin usaha dokumen lingkungan tidak dipenuhi, maka izin usaha harus dibatalkan hal tersebut jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya yang pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pemohon memohon agar Termohon menerbitkan Keputusan Pencabutan atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEOMINEX SAPEK;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas Surat Pemohon Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 yang diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada instrument hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus Permohonan;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan". Kemudian apabila dicermati lebih lanjut pada Pasal 1 angka 18 berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 53 tersebut juga mengatur hal-hal sebagai berikut;

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

- (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa permohonan untuk mendapatkan Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 diketahui permohonan Pemohon terhadap Termohon *in casu* Gubernur Sumatera Barat atas Surat Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016, tanggal 17 November 2016, perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/Bup-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEOMINEX SAPEK. Bahwa tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batasan waktu bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut, maka terhadap hal yang demikian Termohon harus memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) yang berbunyi “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 diketahui pula bahwa permohonan Pemohon telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 17 November 2016, terhadap hal demikian setidaknya tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas batas waktu paling lama bagi Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan atas permohonan Pemohon tersebut adalah tanggal 1 Desember 2016, sedangkan permohonan Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 8 Desember 2016, sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah ditentukan bahwa salah satu alasan hukum yang menjadi dasar Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat Pemerintah adalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 14 huruf c tersebut dapat diketahui bahwa tolak ukur kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat mengetahui ada tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan pada Pemohon sebagai akibat tidak ditetapkannya keputusan

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau tindakan oleh Termohon haruslah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan ada tidaknya unsur kepentingan yang dirugikan pada Pemohon sebagai akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan oleh Termohon, perlu pula terlebih dahulu diketahui siapa yang menjadi subyek hukum Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu syarat formal yang esensial (penting) dalam menentukan tolak ukur kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, sehingga kemudian dapat pula ditentukan dan dibuktikan kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tindakan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan". Lebih lanjut memperhatikan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang tersebut berbunyi "Pihak-pihak dalam prosedur Administrasi Pemerintahan terdiri atas: a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan b. Warga Masyarakat sebagai pemohon atau pihak yang terkait". Kemudian ketentuan di atas dipertegas dan diperinci lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah sebagai berikut;

Pasal 2

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat:

a. Identitas Pemohon meliputi:

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal Pemohon orang perorangan meliputi:

- Nama;
- Kewarganegaraan;
- Tempat tanggal Lahir/umur;
- Tempat Tinggal;
- Pekerjaan dan atau jabatan;
- Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada)

2. Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan meliputi:

- Nama Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Pemerintahan;
- Tempat Kedudukan; dan
- Nomor telepon/faksimili/telepon seluler/surat elektronik (bila ada)

b. Dst...

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, yang yang duduk sebagai Pemohon adalah ERA PURNAMA SARI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Abdul Muis No. 29 A Padang, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Advokat, dengan keterangan bahwa Pemohon tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur YLBHI-Kantor LBH Padang. Telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah memperhatikan uraian permohonan Pemohon tersebut pada poin 1 halaman 2 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Perdata dalam hal ini organisasi non pemerintah berbadan hukum yayasan...dst. Kemudian pada

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut pula pada poin 6 halaman 3 pada pokoknya kembali menyebutkan bahwa Pemohon adalah badan Hukum Perdata dalam hal ini salah satu kantor di bawah naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)...dst;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, tampak bahwa dalam permohonan *a quo* tidak jelas dalam mendudukkan subyek hukum Pemohon. Seharusnya apabila subyek hukum Pemohon adalah orang perorangan, maka sebagaimana telah ditentukan dan dirinci dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a angka 1 diawali dengan menyebutkan nama orang tersebut dan seterusnya. Sedangkan apabila subyek hukum Pemohon adalah Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan, maka sebagaimana telah ditentukan dan dirinci dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf a angka 2 diawali dengan menyebutkan nama Badan Hukum Perdata atau Badan Hukum Pemerintahan tersebut dan seterusnya. Lebih jelas, apabila permohonan diajukan oleh Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan maka terlebih dahulu harus disebutkan nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan dimaksud, kemudian lebih lanjut disebutkan dan dijelaskan siapa orang yang sah bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan tersebut dipengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati antara subyek hukum yang didudukkan dalam permohonan Pemohon *in casu* ERA PURNAMA SARI, S.H. dengan uraian permohonan Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang mengajukan permohonan adalah Badan Hukum Perdata *in casu* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)), sehingga diketahui tidak terdapat persesuaian;

Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati permohonan *a quo* bahwa yang menjadi obyek permohonan adalah Tidak ditetapkannya Keputusan oleh Termohon atas Surat Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 perihal Permohonan Pencabutan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 540/6/IUP/DESDM/BUP-2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. GEOMINEX SAPEK yang telah diterima secara lengkap oleh Termohon pada tanggal 17 November 2016. Kemudian setelah diperhatikan kembali dari bukti P-8 diketahui bahwa Keputusan Bupati Solok Selatan yang dimohonkan untuk dicabut adalah bernomor: 540/16/IUP/DESDM/Bup-2010 sehingga dalam hal ini terdapat kekeliruan penulisan nomor surat Bupati Solok Selatan pada Surat Permohonan Nomor: 133/SK-E/LBH-PDG/XI/2016 yang diajukan kepada Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun mekanisme pemeriksaan perkara *a quo* tanpa melalui tahapan Pemeriksaan Persiapan, namun Majelis Hakim pada persidangan pertama pembacaan pokok permohonan Pemohon telah memberikan kesempatan yang patut kepada pihak Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sebelum pihak Termohon memberikan tanggapannya, meskipun terdapat beberapa hal yang diperbaiki oleh pihak Pemohon namun untuk Subyek Hukum Pemohon tidak termasuk yang diperbaiki, demikian juga dengan penulisan nomor surat Bupati Solok Selatan tidak seluruhnya diperbaiki dalam permohonan *a quo*, sehingga terkait penulisan nomor surat tersebut tidak terdapat persesuaian antara yang disebutkan dalam obyek permohonan, dalam uraian permohonan dan dengan yang disebutkan dalam bagian petitum;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan *a quo* dalam hal ini

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formal sedangkan hal demikian menurut hemat Majelis Hakim adalah hal esensial (penting). Oleh karena permohonan *a quo* dalam hal ini tidak memenuhi syarat formal, maka terhadap permohonan *a quo*, yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai ketentuan Pasal 15 huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* dalam hal ini tidak memenuhi syarat formal dan telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka lebih lanjut terhadap pokok-pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus perkara permohonan ini hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedang terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 234.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jum'at, tanggal 6 Januari 2017, oleh kami FITRIAMINA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H., dan FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YUNETTA, S.H. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM ANGGOTA

ANDI NOVIANDRI, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

FITRIAMINA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

YUNETTA, S.H.

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor : 2/P/FP/2016/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp.	90.000.-
4. Leges	Rp.	3.000.-
5. Redaksi	Rp.	5.000.-
6. Meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah : 234.000.-

(Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)